



## KABUPATEN NIAS SELATAN

Teluk Dalam, 8 Desember 2025

Nomor : 800.1.3.2/ 22806 /D/BKPSDM/2025

Sifat : Penting

Lamp : 1 (Satu) Set

Hal : Pemanggilan peserta pelaksanaan kegiatan Profiling ASN (ProASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

- Yth.
1. Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
  2. Camat Se-Kabupaten Nias Selatan;
  3. Lurah Se-Kabupaten Nias Selatan;
  4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Nias Selatan.

Di

Tempat

Dalam rangka mendukung program Prioritas Nasional khususnya dalam Penguatan ASN berbasis Merit sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, dan untuk menindaklanjuti arahan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam penerapan sistem merit melalui percepatan pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara akan menyelenggarakan program Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN melalui Profiling ASN (ProASN) Tahun 2025 untuk mendukung Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. ProASN diselenggarakan untuk melakukan pengukuran potensi psikologis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, literasi digital, serta preferensi karier bagi pegawai ASN dengan menggunakan alat bantu komputer atau Aplikasi ProASN yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara.
2. Peserta yang berhak diikutsertakan dalam kegiatan ProASN adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

***Jalan Arah Sorake Km 5 Teluk Dalam , Nias Selatan, Sumatera Utara***  
***www.niasselatankab.go.id, Kode Pos 22865***

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan kepada Saudara untuk memerintahkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas (daftar peserta dan jadwal ujian terlampir) untuk mengikuti kegiatan Profiling ASN yang dimaksud, yang dilaksanakan pada:

- I. Hari/Tanggal : Selasa, 9 Desember s.d. Minggu 14 Desember 2025
- Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : SMP Negeri 1 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
- Alamat : JL. R.A Kartini No. 20 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
- II. Peserta wajib membawa laptop dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam lampiran surat ini;
- III. Peserta wajib mematuhi tata tertib sebagaimana tertuang dalam lampiran surat ini;
- IV. Peserta diharapkan untuk tidak membawa kendaraan roda empat dilokasi ujian, mengingat area parkir yang sempit dan jalur lalu lintas yang padat di sekitar lokasi ujian.

Untuk informasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghubungi kontak person di bawah ini :

- Peringatan Sarumaha, SE.,MAP (0853-6139-1942)
- Kristof Bohalima, SH.,MA (0823-2277-6565)
- Ade Rezika, SE (0822-7462-9875)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

a.n. Bupati Nias Selatan  
Sekretaris Daerah,



Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Kepala BKN Kantor Regional VI Medan di Medan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Prov. Sumut di Medan.

***Jalan Arah Sorake Km 5 Teluk Dalam , Nias Selatan, Sumatera Utara***  
[www.niasselatankab.go.id](http://www.niasselatankab.go.id), Kode Pos 22865

1. KOMPUTER KLIEN (PC DESKTOP ATAU LAPTOP) DENGAN SPESIFIKASI MINIMAL:

- Sistem Operasi Windows 10 atau CATOS
- Prosesor setara 1.6 Ghz.
- Hard Disk Drive 120 GB.
- Memori 4 GB.
- Memiliki jaringan LAN CARD 100/1000 Mbps atau nirkabel yang terkoneksi ke internet.
- Memiliki kamera web (Webcam). (opsional)
- Papan tombol (Keyboard) dan Tetikus (Mouse) eksternal.
- Monitor dengan resolusi Full HD (1920 x 1080)

2. PERAMBAN (BROWSER) DAPAT MENGGUNAKAN VERSI TERBARU DARI SALAH SATU DI ANTARA BERIKUT:

- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Microsoft Edge; atau
- Peramban (browser) yang disediakan oleh BKN. (Safe Exam Browser)

3. JARINGAN DAN KONEKSI INTERNET (LAN DAN/ATAU NIRKABEL):

- Koneksi internet untuk setiap Komputer Klien (PC Desktop atau Laptop) yang berjalan stabil ke alamat ujian CACT dengan maksimal reply latency 300 ms.
- Koneksi internet yang dimaksud pada setiap Komputer Klien (PC Desktop atau Laptop) dengan bandwidth minimal 500 Kbps per PC client.
- Jaringan Lokal (Local Networking) ke Komputer Klien (PC Desktop atau Laptop) menggunakan kabel UTP LAN minimal kategori Cat5E, menggunakan switch 1 Gbps, dan untuk jaringan antar-switch menggunakan kabel UTP LAN atau nirkabel.
- Cadangan koneksi internet.

**TATA TERTIB PEMETAAN/PENILAIAN PROFIL TALENTA ASN PRO ASN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025**

**A. Tata Tertib Peserta**

1. Peserta hadir registrasi paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum waktu tes.
2. Waktu pelaksanaan tes sebagai berikut:

Selasa, 9 Desember s.d. Minggu 14 Desember 2025

Sesi I: Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB

Sesi II: Pukul 13.00 s.d. 17.00 WIB

3. Peserta wajib memperhatikan jadwal pelaksanaan yang diberikan oleh Panitia Instansi dengan seksama.
4. Peserta menggunakan pakaian dinas instansi masing-masing atau pakaian rapi, sopan, dan bersepatu. Tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana jeans, dan sandal.
5. Peserta menunjukkan Kartu Identitas kepada Petugas pada saat registrasi.
6. Peserta harus sesuai dengan Kartu Identitas.
7. Barang bawaan Peserta harus dimasukkan ke dalam loker yang telah disediakan, kecuali Kartu Identitas.
8. Barang yang dilarang dibawa masuk ruangan tes: buku/catatan, kalkulator, gawai/handphone, kamera dalam bentuk apapun, makanan/minuman.
9. Peserta wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama tes berlangsung.
10. Peserta wajib menjaga kerahasiaan seluruh materi tes.
11. Peserta wajib mengerjakan seluruh materi tes dengan lengkap. Ketidaklengkapan dalam mengerjakan dapat mempengaruhi hasil tes.
12. Pada saat pengerjaan tes berlangsung, peserta diperkenankan ke toilet atau keluar ruangan tes setelah mendapatkan izin dari Petugas.
13. Peserta yang telah selesai mengerjakan tes diperkenankan meninggalkan ruangan tes dengan melapor kepada Petugas.
14. Pada saat keluar ruangan tes, peserta membawa kertas coret-coretan dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan.
15. Pergantian jadwal pada hari pelaksanaan tidak dapat diakomodasi.

16. Peserta di dalam ruangan tes dilarang:

- a. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi tes;
- b. Bertanya/berbicara dengan sesama Peserta selama tes berlangsung;
- c. Melakukan perekaman dan/atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi tes;
- d. Keluar dan masuk ruangan tes tanpa izin petugas.

17. Dokumen dan barang yang harus dibawa terdiri atas :

- a. Perlengkapan pribadi seperti jaket, kacamata, alat untuk beribadah, obat-obatan pribadi, dsb;
- b. Kartu Identitas dapat berupa KTP/SIM/Kartu Pegawai/kartu identitas lainnya.

**B. Sanksi**

1. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan mengikuti tes.
2. Peserta yang tidak membawa Kartu Identitas tidak diperkenankan mengikuti tes.
3. Peserta yang melanggar ketentuan tata tertib sebagaimana dimaksud akan diberikan teguran lisan oleh Petugas dan selanjutnya akan dimasukkan dalam berita acara pelaksanaan kegiatan dan disampaikan ke pejabat yang berwenang di instansinya.